BAB II

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan sampai saat ini, BPK-RI yang berperan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara tersebut.

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan

Berdasarkan **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Angka 1**, menyatakan pengertian pemeriksaan adalah:

> **"Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara."**
>
> **(2006:181)**

Sedangkan pengertian auditing menurut **Konrath** yang disadur oleh **Sukrisno Agoes** dalam bukunya yang berjudul **"Auditing:Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik"** menyatakan bahwa:

> **"Auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasikan bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk mewujudkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan."**

(2004:1)

Lain halnya dengan **Boynton** dalam bukunya yang berjudul ***"Modern Auditing"*** menyadur dari ***Report of The Committee on Basic Auditing Concepts of The American Accounting Association:Accounting Review, Vol. 47*** bahwa sebagai berikut:

> ***"A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users."***

(2001:5)

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah dan mendapatkan serta mengevaluasikan bukti-bukti tersebut untuk menilai kebenarannya, kecermatan, kredibilitas, dan keandalannya sebagai informasi.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pemeriksaan

Berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara** melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007** bahwa setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh Pemeriksa. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.15 Tahun 2004 Pasal 4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis pemeriksaan yang diterapkan oleh BPK-RI dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah sebagai berikut:

"a. Pemeriksaan Keuangan;

b. Pemeriksaan Kinerja;

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu."

(2007:13)

Berikut penjelasan dari tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Keuangan

Adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pemeriksaan Kinerja

Adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik.

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan investigatif, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan penerimaan negara dan daerah, pemeriksaan daerah konflik, Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pemeriksaan atas hal yang bekaitan dengan keuangan pada BUMN, BUMD, dan BHMN, dan BLU.

Selain jenis-jenis pemeriksaan tersebut, terdapat Pemeriksaan atas permintaan, yaitu pemeriksaan berdasarkan permintaan pemilik kepentingan atau informasi dari Pimpinan BPK-RI atau permintaan dari masyarakat (*Audit on call*) yang mengandung unsur tindak pidana KKN.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Dalam prakteknya, sekarang terdapat beberapa tipe auditor. Menurut **Alvins A. Arens** tipe umum dari auditor dalam bukunya *"**Auditing and Assurance Services and Integreted Approach, Twelfth Edition**"* adalah:

> **"1.** ***External Auditor,certified public accounting firms are responsible for auditing the published historical financial statements of all publicly traded companies, most other reasonably large companies, and many smaller companies and non commercial organizations. The title certified public accounting firm reflects the fact that auditors who express audit opinions on financial statements must be licensed as CPAs. CPA firms are often called external auditors or independent auditors to distinguish them from internal auditors.***
> **2.** ***Internal Auditor, internal auditors are employed by individual companies to audit for management. Internal auditors provide management with valuable information for making decisions concerning effective operation of it's business.***
> **3.** ***Goverment Auditor, Government accountability office auditor is an auditor working for the goverment accountability office (GAO). Many of GAO's audit responsibilities are the same as those of a audit effort has been devoted to evaluating the operational efficiency and effectieness of various federal programs.***
> **4.** ***Tax Auditor, Internal revenue agent (IRS) is responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A major responsibility of the IRS is to audit the tax payers' return to determine whether they have complied with the tax laws."***
>
> **(2008:6)**

Dari pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor yaitu:

1. Akuntan Publik bersertifikat yaitu akuntan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dibuat oleh kliennya.
2. Auditor Internal yaitu auditor yang berbeda dalam internal organisasi dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut.
3. Auditor Pemerintah yaitu auditor yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara.
4. Auditor Pajak yaitu auditor yang bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

2.1.1.4 Standar Pemeriksaan

Gunawan Sunendar dalam situs resmi BPK-RI yaitu http://www.BPK-RI.go.id/ tanggal 27 April 2007 hari Jumat dan terakhir kali diperbaharui tanggal 30 April 2007 hari Senin memberikan kontribusi penjelasan mengenai S**tandar Pemeriksaan Bagi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia** bahwa:

> **"Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK-RI menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat**

Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut. Di awal tahun 2007 ini, BPK-RI telah berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama ‘Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan ‘SPKN’.SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada."

Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK-RI ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK-RI maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK-RI. Inilah tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI setelah 60 tahun pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK-RI dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya. Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maupun dalam kelaziman penyusunan standar profesi. Hal ini tidaklah mudah, oleh karenanya, SPKN ini akan selalu dipantau perkembangannya dan akan selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Hal yang terpenting dari sebuah proses penyusunan SPKN bukanlah terletak pada kualitas SPKN-nya melainkan terletak pada kesuksesan dalam penerapannya. Sehingga kualitas dari hasil pemeriksaan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang tepat akan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang penuh dan memadai. Serta berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuangan**

Negara melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007** menyatakan bahwa selain berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Auditor Pemerintah harus mengikuti pedoman Standar Pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut:

> **"33 Standar Pemeriksaan ini harus digunakan bersama-sama dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAI. SPAP tersebut berlaku untuk audit keuangan dan perikatan atestasi yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Standar Pemeriksaan memberlakukan standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan dan Pernyataan Standar Audit (PSA) yang terkait dengan audit keuangan dan perikatan atestasi dalam SPAP, kecuali ditentukan lain. Penerapan SPAP perlu memperhatikan standar umum serta standar tambahan pada standar pelaksanaan dan standar pelaporan dalam Standar Pemeriksaan ini."**
>
> **(2007:19)**

2.1.1.4.1 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

Standar Pemeriksaan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan

Penyelenggara Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik

Untuk pemeriksaan keuangan, berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara** melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007** memberlakukan tiga pernyataaan standar pekerjaan lapangan menurut SPAP yang ditetapkan IAI dalam SA Seksi 150 (PSA No. 01), yaitu sebagai berikut:

> **"1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.**
> **2. Pemahaman yan memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.**
> **3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit."**
>
> **(2007:36)**

2.1.1.5 Proses Pemeriksaan Keuangan

BPK-RI memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan pemeriksaan yang komprehensif, BPK-RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga

perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK-RI dalam pemeriksaan keuangan negara yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BPK-RI dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK-RI. BPK-RI diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

2.1.1.6 Prosedur Audit

Boynton mendefinisikan pengertian prosedur audit dalam bukunya yang berjudul ***"Modern Auditing Edisi Bahasa Indonesia"*** yang diterjemahkan oleh **Paul A Rajoe**, yaitu sebagai berikut:

"Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten."

(2002:236)

Lain halnya pengertian prosedur audit yang diungkapkan oleh **Messier** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing and Assurance Services a systematic Approach Fourth Edition",*** yaitu sebagai berikut:

"Audit prosedures are spesific act performed by auditor to other evidence to determine if spesific assertions are being met."

(2006:61)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur audit adalah cara yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara sistematis dengan aturan yang seharusnya sehingga bukti-bukti audit yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijumpai pada saat pemeriksaan dilakukan. Salah satu bentuk pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan itu sendiri, sehingga informasi yang seharusnya lebih maksimal didapatkan.

2.1.1.7 Audit Program

Pengertian audit program yang dikemukakan oleh **Konrath** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing: a risk analysis approach"***, yaitu sebagai berikut:

"Audit program is an outline of prosedures to be followed in performing an audit and audit is usually classified according to transaction cycles."

(2002:127)

Sedangkan menurut **Boynton** dalam bukunya yang berjudul ***"Modern Auditing Edisi Bahasa Indonesia"*** yang diterjemahkan oleh **Paul A Rajoe** mengemukakan maksud dari audit program, yaitu sebagai berikut:

"Untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung."

(2002:247)

Jadi dapat disimpulkan bahwa audit program merupakan suatu gambaran kerangka sistematis yang dibuat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit tertentu. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menentapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan taksiran jam yang akan dikonsumsi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *audit time budget*. Dalam pelaksanaan pemeriksaan audit program sangat membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten

mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan rinci, prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan: tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, kesimpulan pemeriksaan.

2.1.2 Time Budget Pressure

2.1.2.1 Pengertian *Budget*

Pengertian *budget* menurut **Ronald W. Hilton** dalam bukunya yang berjudul ***"Managerial Accounting Fourth Edition"*** dikatakan bahwa sebagai berikut:

> ***"A budget is a detailed plan, expressed in quantitatives terms, that specifies how resources will be acquired and used during a specified period time."***
>
> **(1999:336)**

Lain halnya pengertian audit program yang diungkapkan oleh **Anthony** dalam bukunya yang berjudul ***"Manajemen Control System Eleventh Edition"***, yaitu sebagai berikut:

> ***"A budget is a management plan with the implicit assumption that positive steps win be taken by the budgetee."***
>
> **(2004:410)**

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengetian dari *budget* adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

2.1.2.2 Pengertian *Time Budget*

Pengertian *Time Budget* yang diungkapkan oleh **Dan M. Guy** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing"***, yaitu sebagai berikut:

> ***"Time budget is an element of planning used by auditors. which simply establishes quidelines in number of hours for each section of the audit"***
>
> **(1990:498)**

Secara umum dapat dikatakan bahwa *time budget* sebagai waktu yang dialokasikan untuk melakukan langkah-langkah dalam program audit. Penyusunan *time budget* dilakukan pada tahap awal dari audit yaitu pada tahap *planning*. Hal tersebut dikemukakan oleh **Meigs W.** Dalam bukunya yang berjudul ***"Principle of Auditing"***, yaitu sebagai berikut:

> ***"An estimate of time requried to peformance step in the audit program."***
>
> **(1992:133)**

Sedangkan menurut **Konrath** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing A Risk analysis Approach Fifth Edition"*** mengatakan:

> ***"The time budget estimates the hours required to complite each phase of the audit. It's broken down to audit area and level of staff person (e.g., assistant, senior auditor, manager, partner). The timing of spesific needs (i.e., interim audit work, inventory observation and other year-end procedures, final audit work) should also be included in the time budget in order to facilitate staff scheduling."***
>
> **(2002:183)**

Pada dasarnya perkiraan anggaran waktu yang diperlukan adalah untuk melengkapi masing-masing tahap dari audit. Itu dirinci kepada area pemeriksaan dan tingkat staf auditor seperti asisten, auditor senior, manajer, maupun mitra. Pengaturan tempo kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, yaitu audit sementara,

menginventarisir pengamatan dan prosedur-prosedur akhir tahun lainnya, audit akhir perlu juga tercakup di anggaran waktu untuk memudahkan penjadualan staf.

2.1.2.2.1 Kebaikan dan Kelemahan *Time Budget*

Segala sesuatu mempunyai kebaikan dan kelemahan. Walaupun banyak penelitian yang mengatakan bahwa *time budget* sebagaian besar memberikan pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. Dalam hal ini berguna atau tidaknya *audit time budget* bergantung kepada profesionalisme auditor ketika melakukan pemeriksaan. Lain halnya lagi, apabila adanya *time budget* yang telah ditentukan akan mengakibatkan tekanan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan.

Bahwa kebaikan dari *time budget* adalah sebagai satu metoda yang efisien untuk menyusun jadwal staf; sebagai suatu petunjuk penting untuk area pemeriksaan yang berbeda; sebagai satu perangsang untuk staf auditor untuk mendapatkan kinerja yang efisien; dan sebagai suatu alat untuk menyusun imbalan. **Mc Graw Hill** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing and Assurance Services"*** memberikan pendapat bahwa tujuan dari pencatatan *time budget* adalah sebagai berikut:

"**1.** ***Evaluating the efficiency of the audit team member;***

2. ***Compiling the record for biling the client;***

3. ***Compiling the record for planning the next audit."***

(2005:101)

Dalam buku yang sama **Mc Graw Hill** juga mengungkapkan:

"Time budget are used to maintain control of the audit by indentifying problem areas early in the engagement, thereby ensuring that the engagement is completed on a timely basis."

(2005:15)

Sedangkan *time budget* menurut **Holmes dan Burns** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing Standards and Procedures"*** adalah sebagai berikut:

"
1. ***Determining staff requirements for the audit;***
2. ***Determining estimated hours necessary to complete the audit;***
3. ***Estimation of the audit fee;***
4. ***Scheduling of the time and sequence of the audit work.***"

(1979:223)

Time budget hanya sekedar pedoman, tidak bernilai mutlak atau persis. Bila auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan program audit, *time budget* dapat dirubah sewaktu-waktu agar auditor dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit. Namun kecenderungan yang terjadi adalah auditor menempatkan *time budget* sebagai tujuan utama dalam melakukan sesuai dengan prosedur audit. Tindakan seperti ini menjadi tidak benar karena tujuan utama dari audit adalah memberikan opini sehubungan dengan standar audit yang diterima umum dan bukan untuk memenuhi *time budget*. *Time budget* digunakan untuk memelihara kendali dari audit dengan mengidentifikasi lingkup masalah awal di dalam perikatan, dengan demikian dipastikan bahwa perikatan itu diselesaikan tepat waktu.

2.1.2.2.2 Penyusunan dan Pengendalian *Time Budget*

Penyusunan *time budget* dalam pelaksanaan pemeriksaan merupakan suatu langkah supaya menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, dikarenakan ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Keberadaan *time budget* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Menurut **Konrath** dalam bukunya yang berjudul **"*Auditing A Risk analysis Approach Fifth Edition"*** bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan penyusunan *time budget* diantaranya:sebagai berikut:

> **"1.** ***Nature of the audit client;***
> **2.** ***Assessment of inherent risk (Including fraud assessment);***
> **3.** ***Preliminary assessment of control risk (subject to modification resulting from testing of controls);***
> **4.** ***Prior year time budget and its relationship to actual time. (if a recurring audit);***
> **5.** ***Whether staff members have previous audit experience with client;***
> **6.** ***Required expertise."***
>
> **(2002:185)**

Richard W Houston dalam jurnal yang berjudul ***"The Effect of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors Time Budget Decisions"*** yang diterbitkan oleh ***Auditing : A Journal of Practice & Theory*** **Vol. 18 No. 2**, mengungkapkan bahwa:

> ***"Audit seniors' completed preliminary time budgets and assessed risk for a fictitious continuing audit client. Because seniors' time budget decisions may not fully represent planned audit procedures and expected audit effort, senior also proposed changes to the plan and estimated actual or reported audit hours to provide descriptive data".***
>
> **(1999:71)**

Time budget tidak memuat keseluruhan dari prosedur audit yang harus dilakukan dan membuka kemungkinan terjadinya perubahan dalam *time budget.* Untuk penugasan yang pernah dilakukan sebelumnya atau penugasan rutin, catatan waktu yang terperinci atas kerja audit pada tahunan sebelumnya merupakan faktor yang penting untuk menentukan *time budget* yang baru perlu dilakukan bila waktu total pada *time budget* yang lalu dinilai lebih. Selain itu harus dilakukan perhitungan secara tepat mengenai waktu ini, karena sangat penting dalam penentuan fee dan memperhitungkan biaya penugasan. *Time budget* juga merupakan alat yang penting bagi auditor senior untuk mengukur efisiensi staf dan menetapkan untuk setiap langkah dari perjanjian kerja apakah kerja audit mengalami kemajuan pada tingkat yang memuaskan.

2.1.2.2.3 *Audit Time Budget*

Menurut **Ronald and Wille** dalam jurnalnya yang berjudul ***"An Exploratory Study of the Influence of Client Factors on Audit Time Budget Variances"*** yang diterbitkan oleh ***Auditing : A Journal of Practice & Theory*** **Vol. 18 No. 1,** bahwa pengertian dari *audit time budget* yaitu sebagai berikut:

> **"*Audit time budget is one of the key methods used by auditing firms to estimate and control costs"***
>
> **(1999:1)**

Mengatur *time budget* adalah penting seperti pengenaan biaya audit sering didasari atas waktu yang dilaporkan. *Time budgets* juga digunakan untuk memotivasi staf untuk bekerja secara efisien dan secara efektif dan untuk

mengevaluasi kinerja. Bagaimanapun, jika anggaran-anggaran diatur terlalu ketat, mereka dapat menjurus kepada disfungsional perilaku seperti penghentian pelaksanaan pemeriksaan secara dini. Sebagai akibatnya kualitas pemeriksaan akan terjadi penurunan sehingga berdampak ketidakmaksimalan pengungkapan informasi yang seharusnya dihasilkan.

2.1.2.2.4 Perencanaan dan Supervisi

Setiap Auditor Eksternal Pemerintah yang berada dalam lingkup BPK-RI dalam melakukan pemeriksaan diharuskan serta diwajibkan untuk melakukan perencanaan dan supervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesionalnya untuk mempertahankan dan memberikan kualitas pemeriksaan yang maksimal. Perencanaan pada dasarnya dilakukan untuk memberikan panduan yang terarah bagi auditor pada saat dilakukannya pemeriksaan. Lain halnya dengan supervisi, dimana dilakukan untuk melakukan pengawasan yang terhadap perencanaan yang telah dilakukan oleh auditor sebagai upaya dapat mencapai tujuan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)** pengertian perencanaan pemeriksaan dan supervisi dalam **"Norma Ikatan Pemeriksaan Akuntan Edisi Revisi"**, yaitu sebagai berikut:

> **"Perencanaan pemeriksaan adalah penyusunan suatu strategi menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Sifat, luas dan saat perencanaan pemeriksaan berbeda-beda sesuai dengan besar dan kompleksitas satuan usaha (*entity*), pengalaman serta pemahaman mengenai satuan usaha yang bersangkutan."**
>
> **(1992:21)**

Dalam buku yang sama **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)** mendefinisikan pengertian supervisi adalah sebagai berikut:

> **"Mengarahkan upaya para asisten yang melibatkan dalam mencapai tujuan pemeriksaan dan menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Unsur-unsur supervisi meliputi instruksi-instruksi kepada para asisten tetap, mengetahui masalah-masalah penting yang mendadak timbul, mengkaji ulang hasil kerja para asisten, dan menangani perbedaan pendapat diantara personal kantor sendiri."**
>
> **(1992:25)**

2.1.2.2.5 Penggolongan *Time Perssure*

Menurut **Badudu Zain** dalam "**Kamus Bahasa Indonesia"** mengartikan tekanan sebagai berikut:

> **"Desakan atau paksaan sesuatu yang sukar dihindari"**
>
> **(1994:342)**

Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit. Akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin besar dan menimbulkan *time pressure*. **Weningtyas** melalui jurnal yang berjudul **"Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit" mengemukakan bahwa** *timebudget pressure* digolongkan menjadi dua dimensi yaitu

1. ***Time budget pressure*** **yaitu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat;**
2. ***Time deadline pressure*** **yaitu kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.**

(2006:7)

Adapun fungsi anggaran dalam pemeriksaan adalah sebagai dasar estimasi biaya audit, alokasi staf ke masing-masing pekerjaan dan evaluasi kinerja staf auditor. *Time pressure* yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit.

2.1.2.2.6 *Time Budget Pressure*

Menurut **Herningsih** yang disadur oleh **Weningtyas** dalam jurnalnya yang berjudul **"Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit"** mengungkapkan pengertian dari *time budget pressure*, yaitu sebagai berikut:

> **" *Time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat."**
>
> **(2006:6)**

Sedangkan **Gregory A. Liyangarachchi** mengungkapkan definisi *time budget pressure* dalam jurnalnya yang berjudul ***"Time budget pressure and auditor dysfunctional behaviour within an occupational stress model"*** yang

dikeluarkan oleh **Auckland University Bussines Review Volume 9 No. 2**, yaitu sebagai berikut:

> ***"The time budget pressure is one type of pressure that has the potential to severely undermine auditors' control environment"***
>
> **(2007:2)**

Berdasarkan **Coram** dengan jurnalnya yang berjudul ***"The Effect of Risk of Misstatement on the propensity to Commit Reduced Audit Quality Acts under Time Budget Perssure"*** yang diterbitkan oleh ***Auditing : A Journal of Practice & Theory Vol. 23 No. 2*** mengungkapkan pengertian *time budget pressure* sebagai berikut:

> ***"Time budget pressure is considered to be a chronic and pervasive type of pressure faced by professional accountant"***
>
> **(2004:2)**

Berdasarkan definisi dan pendapat diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian *time budget pressure* adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempat dimana auditor bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya.

Terjadinya *time budget pressure* diakibatkan tekanan yang dihadapi oleh auditor sehingga melakukan percepatan penyelesaian langkah-langkah pada program audit, mengurangi jumlah pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada program audit dan mempercayai alasan auditee mengenai suatu bukti tanpa menganalisis kebenarannya. *Time budget* tidak akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu yang bisa meledakkan para auditor apabila dibekali sikap

profesionalisme yang tinggi sehingga terjadinya *error* terhadap tekanan waktu yang singkat dan ketat tidak akan menjadi masalah.

2.1.2.2.7 Hubungan *Time Budget Pressure* Terhadap Auditor BPK-RI

Berdasarkan dalam **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007** mengenai **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara** bahwa anggaran waktu pemeriksaan dapat menjadi tekanan bagi auditor BPK-RI sendiri sehingga independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apabila terdapat:

> **"Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan."**
>
> **(2007:28)**

Menurut **Todd Dezoort** bahwa anggaran waktu pemeriksaan akan memberikan tekanan yang dapat berdampak terhadap perilaku auditor yang sedang melakukan pemeriksaan yang dikemukakan dalam jurnalnya yang berjudul ***"A review and synthesis of pressure effects research in accounting"*** diterbitkan oleh **Jurnal Accounting of Literature; Gainesville**, **Vol. 16 pg. 28, 58 pgs** yaitu sebagai berikut:

> ***"The Impact Of Time Budget Pressure Is As Follows:***
> ***1.Impacting Attitudes; Stress, Feelings of Filure, Job dissatisfaction, Undesired turnover.***
> ***2.Impacting Intentions; Under reporting time, Accepting weak form evidence.***
> ***3.Impacting behavior; Premature sign-off, Neglect Needed research an accounting standard."***
>
> **(1997:28)**

Begitu juga dengan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI akan sangat berpengaruh atas keberadaan *time budget* yang telah disusun sesuai audit program. Keberhasilan dalam pemeriksaan keuangan tersebut juga terletak dari pemanfaatan *time budget* yang telah disusun, singkatnya *time budget* yang telah disusun juga akan memberikan *pressure* yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan. Profesionalisme yang tinggi untuk menghadapi *time budget pressure* yang tinggi terhadap *audit time budget* yang diberikan kepada auditor BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan selama satu bulan penuh, yang mana sangat singkat dan ketat waktu untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada umumnya, sehingga kualitas pemeriksaan keuangan yang dihasilkan akan bergantung akan hal diatas.

Apabila pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan melebihi anggaran waktu yang telah ditetapkan, maka biaya audit ditanggung oleh auditor sendiri. Ketatnya anggaran waktu yang ditetapkan ini dituntut profesionalisme untuk membuat anggaran waktu yang singkat tidak menjadi bumerang atau bom waktu bagi auditor sendiri, yang setiap saat bisa berbalik arah dan meledak dengan sendirinya. Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu, pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut. Selama pemeriksaan berlangsung, pemeriksa harus mempertimbangkan adanya

laporan hasil pemeriksaan sementara untuk hal yang signifikan kepada pejabat entitas yang diperiksa terkait. Laporan hasil pemeriksaan akhir, tetapi mengingatkan kepada pejabat terkait terhadap hal yang membutuhkan perhatian segera dan memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya sebelum laporan hasil pemeriksan akhir diselesaikan.

2.1.3 Kualitas pemeriksaan

Kualitas pemeriksaan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Alvins A. Arens,** memberikan pengertian kode etik dalam buku "**Auditing dan Pelayangan Verifikasi: Pendekatan Terpadu Edisi Kesembilan Edisi Bahasa Indonesia**" adalah:

> **"Jasa professional independen dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan, individu yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan serta memiliki independensi dan bertindak secara objektif terhadap informasi yang diujinya."**
>
> **(2003:4)**.

Jasa yang disediakan oleh BPK-RI berbeda dengan jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik pada umumnya. Tetapi ada beberapa jasa yang tidak jauh berbeda yaitu jasa pemeriksaan. BPK-RI menyediakan jasa untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Charles A. Mills** dalam bukunya ***"A Management Evaluation Tool"*** mendeskripsikan pengertian kualitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

"The Quality Audit is a management tool used to evaluate, confirm, or verify activities related to quality"

(1989:1)

Sedangkan menurut **International Standard ISO 8402-1986 Titled Quality Vocabulary** yang disadur oleh **Charles A. Mills** memberikan pemahaman mengenai pengertian kualitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

> ***"Audit quality is systematic and independent examination to determine whether quality activities and related results company with planned arrangements and whether these arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve objectives."***

(1989:1)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasikan atau memverifikasi aktivitas yang dihubungkan dengan mutu dan merupakan pengujian mandiri dan sistematis untuk menentukan apakah aktivitas mutu dan berhubungan dengan hasil-hasil perusahaan sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan ini diterapkan secara efektif dan bersifat pantas untuk mencapai sasaran yang dihasilkan

2.1.4 Tingkat Kualitas Yang Memadai Dalam Pemeriksaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh BPK-RI

Sebagai auditor eksternal pemerintah, BPK-RI dituntut independen, objektif, dan professionalnya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga kualitas pemeriksan yang dihasilkan dapat memberikan hasil yang memadai. Tingkat kualitas atau mutu yang memadai

dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI dapat diukur dengan adanya suatu sistem pengendalian mutu, pelaksanaan akan kepatuhan terhadap kode etik pemeriksaan bagi pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK-RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI dan Aturan Kode Etik Kompartemen Akuntan Publik melalui SPAP yang ditetapkan oleh IAI (terlampir dalam lampiran).

Independen, objektif dan profesional seorang auditor BPK-RI wajib dipertahankan sedemikian rupa, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat memperngaruhi ketiga hal fundamental tersebut. Sesuai dengan tema penelitian yang diambil, bahwa penetapan anggaran waktu yang ketat dan singkat adalah salah satu dari bentuk gangguan ekstern yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI, khususnya dalam pemeriksaan keuangan.

Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan prosedur audit yang termuat dalam audit program merupakan langkah yang menggambarkan keberhasilan penyelesaian perikatan audit. Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor telah terterah dalam audit program melalui prosedur audit yang telah direncanakan. Pengabaian terhadap prosedur audit merupakan suatu permasalahan yang akan mengurangi kriteria pengukuran kualitas pemeriksaan itu sendiri sehingga nilai memadai akan kualitas pemeriksaan tersebut akan menurun.

Pengukuran tingkat memadai akan kualitas pemeriksaan tersebut, terletak pada perilaku auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. *Time budget* sebagai salah satu bagian dari program audit yang telah memberikan pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan yang mana telah dikemukakan berdasarkan SPKN dan penelitian-penelitian sebelumnya. BPK-RI menetapkan bahwa kriteria yang ditetapkan sebagai pemeriksaan yang memiliki kualitas yang memadai adalah kepatuhan dan sikap profesional dari auditor untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan beserta program audit yang telah ditentukan melalui prosedur audit yang ada didalamnya.

2.1.4.1 Sistem Pengendalian Mutu

Berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara** melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007** pernyataan standar umum keempat mengenai sistem pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI adalah sebagai berikut:

> "**Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)"**.
>
> **(2007:31)**

Sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi pemeriksa harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi pemeriksa tersebut: (1) telah menerapkan dan mematuhi Standar Pemeriksaan yang berlaku; (2) telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur pemeriksaan yang

memadai. Sifat dan lingkup sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan yang diberikan kepada pemeriksa dan organisasi pemeriksa, sifat pekerjaan, struktur organisasi, pertimbangan mengenai segi biaya dan manfaatnya. Dengan demikian, sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi pemeriksa secara individu akan bervariasi, begitu pula mengenai dokumentasinya.

2.1.4.2 Kode Etik Pemeriksaan

Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dalam suatu konteks profesional. Terhadap profesi auditor BPK-RI sebagai aparat pemeriksa serta pengawas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sangatlah diperlukan etika dan kode etik profesi yang memadai serta tingkat profesionalisme profesi yang tinggi. **Alvins A. Arens, et al.** memberikan pengertian kode etik dalam buku ”**Auditing dan Pelayangan Verifikasi: Pendekatan Terpadu Edisi Kesembilan Edisi Bahasa Indonesia**” adalah sebagai berikut:

> **“Kode etik secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral.”**
>
> **(2003:110)**

Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan kliennya adalah hubungan personal, hubungan antarsubjek pendukung nilai, karena itu secara pribadi ia bertanggung

jawab atas mutu pelayangan jasa yang dijalankan. Kode etik pemeriksaan merupakan perilaku etis dalam suatu keadaan dari pikiran dan bukan suatu koleksi aturan-aturan. Etika bisa digambarkan sebagai prinsip-prinsip moral dan perhatian karakteristik-karakteristik seperti kejujuran dan integritas, keandalan dan akuntabilitas, seperti juga semua aspek yang lain dari hak salah berperilaku. Meski kode perilaku professional, indentitas apa yang CPA dapat dan tidak bisa lakukan, hanya seseorang dari tokoh dapat memutuskan apa yang benar untuk dilakukan. Yang mana pemahaman diatas dikemukakan oleh **Konrath** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing A Risk Analysis Approach Fifth Edition"***, yaitu sebagai berikut:

> ***"Ethical behavior is a state of mind - not a collection of rules. Ethics may be defined as moral principles and concern such characteristics as honesty and integrity, reliability and accountability, as well as all other aspects of right versus wrong behavior. Although the code of professional conduct (discussed in the next section) indentities what the CPA can and can not do, only a person of character can decide what is right to do."***
>
> **(2002:35)**

Kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas jasa layangan yang diberikan profesi, khususnya profesi auditor BPK-RI, merupakan hal yang penting bahwa auditee dan pihak-pihak ekstern pengguna laporan hasil pemeriksaan memiliki suatu keyakinan akan kualitas pemeriksaan yang diberikan. Jika para masyarakat serta auditee tidak memiliki keyakinan pada para auditor pemeriksa, maka kemampuan para profesional itu secara efektif terhapuskan.

2.1.4.3 Aturan Etika Pemeriksaan

Masyarakat kita telah melekat suatu pengertian khusus dalam istilah profesionalisme. Seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindakan di atas tingkat tindakan yang dilakuan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Istilah profesional menunjukkan tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang auditor, sebagai profesional, memahami adanya tanggung jawab kepada masyarakat, auditee, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri.

Merupakan hal yang penting untuk membuat para pengguna laporan memandang BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara yang berkompeten dan obyektif serta memberikan suatu jasa yang bernilai, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan haruslah bermutu dan memiliki nilai kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Peraturan BPK-RI No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI (terlampir dalam lampiran), serta juga berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (terlampir dalam lampiran).

2.1.5 Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Pemeriksaan Keuangan

Time budget pressure yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit serta tuntutan untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan waktu yang telah ditetapkan. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time budget pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time budget pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. **Weningtyas** dalam jurnalnya yang berjudul **"Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit"** mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

> **"Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa *time budget pressure* mengakibatkan auditor cenderung untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian Waggoner dan Cashell (1991) menunjukkan bahwa 48 % responden setuju bahwa *time pressure* mengakibatkan dampak negatif pada kinerja auditor dan 31 % responden mengakui bahwa *time pressure* yang berlebihan akan membuat auditor menghentikan prosedur audit. Arnold, *et al*., (1991) menemukan bahwa persentase kesalahan dalam melakukan audit akan lebih besar dalam kondisi *time pressure,*yaitu sebesar 32 %, lebih besar jika dibandingkan pada kondisi normal yang sebesar 24,8 %. Penelitian Alderman dan Deitrick (1982) menyatakan bahwa lebih dari 51 % auditor setuju bahwa *time budget* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa audit. Shapeero, *et al*., (2005) menemukan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya pengetatan anggaran maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit semakin meningkat pula sehingga menyebabkan penurunan kualitas pemeriksaan yang dilakukan."**
>
> **(2006:7)**

Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (*Reduced Audit Quality* / *RAQ behaviors*) semakin banyak terjadi Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam melakukan audit. Penelitian yang dilakukan oleh **Coram, et al** dalam jurnal yang berjudul ***"The Effect of Risk of misstatement on the Propensity to Commit reduced audit Quality Acts under Time Budget Pressure"*** yang diterbitkan oleh ***Auditing : A Journal of Practice & Theory Vol. 23 No. 2*** mengemukakan bahwa pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai:

> ***"Reduced Audit Quality is defined as intentional actions taken by an auditor to inappropriately reduce evidence-gathering."***
>
> **(2004:160)**

Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap. *Reduced Audit Quality behaviors* / perilaku pengurangan kualitas audit dideskripsikan oleh **Malone dan Roberts** dalam jurnalnya yang berjudul ***"Factors Associated with the incidence of Reduced Audit Quality Behaviors"*** yang diterbitkan oleh ***Auditing : A Journal of Practice & Theory Vol. 15 No. 2***, sebagai berikut:

"Reduced Audit Quality are defined as actions taken by an auditor during an engagement which reduce evidence-gathering effectiveness inappropriately."

(1996:49)

Tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Perilaku ini muncul karena adanya dilema antara *inherent cost* (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas, yang dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya. Di satu sisi, auditor harus memenuhi standar profesional yang mendorong mereka untuk mencapai kualitas audit pada level tinggi namun di sisi lain, auditor menghadapi hambatan biaya (*cost*) yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit. Adanya *pressure* dalam pencapaian *audit time budget* yang ketat ini akan berpengaruh sekali terhadap kualitas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor BPK-RI. Hal ini dapat dilihat dari singkatnya waktu pemeriksaan yang dilakukan pada umumnya, yaitu anggaran waktu pemeriksaan selama satu bulan penuh dan apabila melebihi anggaran waktu yang telah ditetapkan maka auditor yang bersangkutan diharuskan menanggung biaya audit sendiri.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuangan Negara** melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007**

memberikan pengertian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah yang berada dalam lingkungan BPK-RI, yaitu sebagai berikut:

> **"Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara."**
>
> **(2007:2)**

Sedangkan **Alvins A. Arens, et al.** memberikan pengertian auditing pada umumnya dalam buku "**Auditing dan Pelayangan Verifikasi: Pendekatan Terpadu Edisi Kesembilan Edisi Bahasa Indonesia**" adalah:

> **"Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan".**
>
> **(2001:26)**

Berdasarkan **Standar Pemeriksaan Keuanan Negara** melalui **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007** pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI ada tiga jenis pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

> " **1. Pemeriksaan Keuangan;**
>
> **2. Pemeriksaan Kinerja;**
>
> **3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu."**
>
> **(2007:13)**

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh

pemeriksa. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI sebagaimana diuraikan diatas, salah satunya adalah: pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Dilakukannya pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Proses pemeriksaan merupakan bagian dari *assurance services*. *Assurance service* sebagai jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Peningkatan kualitas informasi merupakan pelaksanaan *assurance service* dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi. Karena pengauditan merupakan bagian dari *assurance service*, maka jelaslah bahwa pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan pemeriksaan (auditor).

Suatu pemeriksaan dilakukan dikarenakan adanya permintaan ataupun tidak sebagai syarat atau persetujuan atas asersi yang telah dibuat. Apapun alasan untuk dilakukannya suatu pemeriksaan, pada umumnya proses pelaksanaan pemeriksaan melalui empat tahap atau fase, seperti yan dikemukakan oleh **Boynton** dalam bukunya ***"Modern Auditing Seventh Edition"***, yaitu sebagai berikut:

"1. ***Accepting The Audit Engagement;***
2. ***Planning The Audit;***

3. ***Performing The Audit;***
4. ***Reporting The Findings."***

(2001:233)

Tahap pertama dari pemeriksaan keuangan melibatkan suatu keputusan untuk menerima perikatan audit. Menurut **Mulyadi** dalam bukunya yang berjudul **"Auditing, Edisi Keenam"** bahwa perikatan (*engagement*) adalah sebagai berikut:

> **"Kesepakatan dua pihak untuk menadakan suatu perikatan perjanjian."**

(2002:122)

Dalam perikatan pemeriksaan, klien yang memerlukan jasa pemeriksaan mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan pemeriksaan atas laporan keuanan kepada auditor sanggup melaksanakan pekerjaan pemeriksaan berdasarkan kompetensi profesionalnya.

Langkah beikutnya setelah melakukan perikatan pemeriksaan adalah melakukan perencanaan pemeriksaan. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pemeriksaan yang dibuat oleh auditor. Menurut **Mulyadi** dalam bukunya yang berjudul **"Auditing, Edisi Keenam"** bahwa tujuh tahap yang harus ditempuh dalam merncanakan pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

" **1. Memahami bisnis dan industri klien;**
2. **Melaksanakan prosedur analitik;**
3. **Mempertimbangkan tingkat materialitas awal;**
4. **Mempertimbangkan risiko bawaan;**
5. **Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit**

tahun pertama;

6. **Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan;**
7. **Memahami pengendalian intern klien."**

(2002:134)

Tahap pelaksanaan pengujian audit juga dikenal dengan pekerjaan lapangan atau *audit field work*. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus mengacu kepada tiga standar auditing yang termasuk dalam kelompok "standar pekerjaan lapangan." Tujuan utama pelasanaan pekerjaan lapangan ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern entitas dan kewajaran laporan keuangan entitas. Tahap pelaksanaan pengujian audit ini mencakup sebagian besar pekerjaan audit.

Tahap terakhir dalam pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pelaksanaan tahap pelaporan ini harus mengacu ke "standar pelaporan." Ada dua langkah penting yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan pemeriksaan ini seperti yang dikemukakan oleh **Mulyadi** dalam bukunya yang berjudul **"Auditing"**, sebagai berikut:

" **1. Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan;**

2. Menerbitkan laporan audit."

(2002:122)

Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI haruslah direncanakan secara memadai. Dalam merencanakan pemeriksaan keuangan, Pemeriksaa harus mendefinisikan tujuan pemeriksaan, dan lingkup serta metodologi pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut.

Tujuan pemeriksaan mengungkapkan apa yang ingin dicapai dari pemeriksaan tersebut. Pemeriksa harus merancang metodologi pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan mencakup jenis dan perluasan prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan ini merupakan lankah-langkah pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa. Langkah-langkah pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan ini dikemas dalam sebuah perencanaan yang dikenal dengan audit program.

Audit program merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Dalam audit program, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut. Apabila prosedur audit telah ditetapkan, auditor dapat menentukan besarnya sampel yang berbeda dari satu unsur dengan unsur yang lain dalam populasi yang sedang diperiksa. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel akan berbeda-beda diantara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan yang lain dan dari prosedur yang satu ke prosedur yang lain.

Penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel adalah setelah besarnya sampel ditentukan untuk prosedur audit tertentu, auditor masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Penetapan anggaran waktu atau *time budget* dilakukan agar

memperoleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan *cost-benefit*nya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penempatan staf audit sebagai satu dari empat keputusan kunci yang harus dipertimbangkan dalam audit program. Lebih lanjut, penempatan staf bertujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan, keahlian, dan kemampuan tim audit sesuai dengan kebutuhan staf profesional perikatan.

Bagi auditor sendiri, perencanaan terhadap program audit sangat membutuhkan pada setiap tahap-tahap pemeriksaan, perlu disusun *time budget*, yang digunakan untuk menentukan periode waktu dalam melakukan pemeriksaan dan juga fee audit. Pengukuran *time budget* ini biasanya melibatkan kedua belah pihak. Menurut **Dan M. Guy** dalam bukunya yang berjudul ***"Auditing"*** mendefinisikan anggaran waktu atau *time budget* sebagai berikut:

> ***"Time budget is a schedule showing the estimated time for each selection of the audit program"***
>
> **(1990:502)**

Penerapan *time budget* yang dilakukan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang sangat efisien untuk melakukan penjadualan staff, menjadi panduan dalam melakukan hal-hal penting dari berbagai area audit, membantu staff auditor untuk mencapai kinerja yang efisien dan efektif serta berfungsi sebagai alat untuk menentukan audit fee.

Time budget bukanlah suatu keharusan bagi auditor karena hanya bersifat sebagai panduan atau garis besar jika auditor dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan perluasan area audit dan perubahan audit program maka auditor tidak perlu terpaku pada *time budget*, karena tujuan utama dari audit adalah

memberikan opini yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)/ Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan bukan untuk memenuhi *time budget.* Penyusunan *time* dan *activity budget* merupakan salah satu langkah dalam perencanaan audit. Pada kenyataannya seringkali bahwa, antara *time budget* dan aktual dalam tahap audit terdapat ketidaksinambungan. Masalah keterbatasan waktu merupakan salah satu faktor penghalang berhasilnya proses audit dilakukan sesuai skedul.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Efektifitas pada setiap organisasi akan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Setiap manusia memiliki persepsi, kepribadian, dan pengalaman, perbedaan dalam hal kemampuan untuk belajar dan memiliki perbedaan dalam kepercayaan dan aspirasi. Perilaku yang secara langsung berpengaruh pada penurunan kualitas audit adalah mempercepat penyelesaian langkah-langkah pada program audit, mengurangi jumlah pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada program audit dan mempercayai alasan klien mengenai suatu bukti tanpa menganalisis kebenarannya. Hal ini terjadi pada umumnya berkenaan dengan pemahaman atas *time budget* itu sendiri*,* bagaimana tanggung jawab terhadap *time budget,* penilaian kinerja dari atasan, alokasi *fee* untuk biaya audit, frekuensi revisi *time budget,* dan selisih *time budget* yang mana diungkapkan oleh ***Todd Dezoort*** dalam jurnalnya yang berjudul ***"A review and synthesis of pressure effects research in accounting" Vol. 16 pg. 28, 58 pgs,*** yaitu sebagai berikut:

" ***1. Understanding Of Time Budget;***
2. Responsibility Of Time Budget;
3. Valuation Of Performance by a Team Leader;

4. ***Allocation Of Audit Fee;***
5. ***Revision Of Time Budget Frequency;***
6. ***Difference Of Time Budget."***

(1997:30)

Time budget tidak akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu yang bisa meledakkan para auditor apabila dibekali sikap profesionalisme yang tinggi sehingga terjadinya *error* terhadap tekanan waktu yang singkat dan ketat tidak akan menjadi masalah.

Menurut ***Todd Dezoort*** dalam jurnalnya yang berjudul ***"A review and synthesis of pressure effects research in accounting" Vol. 16 pg. 28, 58 pgs,*** bahwa terdapat berbagai macam hal yang dapat mengurangi kualitas audit yang diakibatkan adanya *time budget pressure*, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

" **1.** ***Rejecting awkward items from a sample;***

2. ***Accepting doubtful audit evidence;***

3. ***Not testing all of the items in a selected sample."***

(1997:28)

Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang disadur oleh **Suryangita Weningtyas, et al.** dalam jurnalnya yang berjudul **"Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit"** mengemukakan bahwa:

> **"Fenomena perilaku pengurangan kualitas audit (*Reduced Audit Quality* / *RAQ behaviors*) semakin banyak terjadi (Alderman dan Deitrick, 1982; Margheim dan Pany, 1986; Raghunathan, 1991; Malone dan Roberts, 1996; Reckers, *et al*., 1997; Coram, *et al*., 2000; Herningsih, 2001; Radtke dan Tervo, 2004; Soobaroyen dan Chengabroyang, 2005). Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih terhadap cara auditor dalam melakukan audit. Pengurangan kualitas dalam audit diartikan sebagai "pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan secara sengaja oleh auditor" (Coram, *et al*., 2004).**
>
> **(2006:18)**

Pengurangan mutu ini dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap. Perilaku pengurangan kualitas audit sebagai tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan dimana tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Perilaku ini muncul karena adanya dilema antara biaya yang melekat pada proses audit dan kualitas, yang dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya. Di satu sisi, auditor harus memenuhi standar profesional yang mendorong mereka untuk mencapai kualitas audit pada level tinggi namun di sisi lain, auditor menghadapi hambatan biaya yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit.

Halnya dengan BPK-RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangat diperlukan adanya sikap profesionalisme yang tinggi terhadap pekerjaan yang diembannya. Dalam melaksanakan pemeriksaan dalam waktu

yang singkat yakni satu bulan penuh, yang mana sangat singkat sebagai auditor yang melakukan pemeriksaan pada umumnya. Tetapi hal ini tidak menjadi hal yang tidak mungkin, dikarenakan para auditor BPK-RI dinilai sebagai auditor eksternal pemerintah yang berkompeten dan objektif. Waktu yang singkat dalam pelaksanaan pemeriksaan sangatlah berpengaruh terhadap kualitas atau mutu hasil yang akan didapatkan nantinya. *Time budget* yang telah ditetapkan menjadi salah satu bom yang siap meledakan para auditor tersebut. *Pressure* dari *time budget* akan berdampak negatif terhadap hasil kinerja auditor dilapangan walaupun disisi lain terdapat kebaikan yang akan menjaga tanggung jawab dan kedisipilnan dalam melaksanakan audit program yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh tekanan waktu yang ketat dan singkat terhadap kualitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Gregory A. Liyanarachchi	2007	*Time Budget Pressure In New Zealand Audits*	Penelitian menunjukkan bahwa *time budget* mempunyai potensi untuk menciptakan *pressure* karena tindakan ini tidak hanya sebagai mekanisme-mekanisme kendali tetapi juga alat pengukuran kinerja di dalam kantor akuntan publik, seperti membuat sulit untuk mendiskusikan hal ini karena takut klien melihat sebagai yang tidak berkompeten dan menunjukkan para auditor percaya bahwa *time budget*

				bersifat sulit untuk dipenuhi dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan.
2.	Suryanita Weningtyas	2006	*Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit*	Bahwa *time pressure*, risiko audit, materialitas dan prosedur *review* serta kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit serta bahwa auditor yang mengalami *time pressure* tinggi lebih cenderung untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit sehingga memiliki kecenderungan untuk menurunkan kualitas audit. .
3.	Shaun M. McNamara	2005	*Time Budget Pressure And Auditor Dysfunctional Behaviour Within An Occupational Stress Model*	Hasil dari studi ini menyatakan bahwa *time budgets pressure* mempunyai suatu pengaruh yang signifikan dan penting dalam perilaku disfungsional auditor sehingga menyebabkan terjadinya pembagian tingkat resiko dalam jabatan auditor. Serta time budget dipengaruhi oleh fee audit terhadap batasan waktu yang tidak wajar.
4.	Paul Coram	2004	*The Effect Of Risk Of Misstatement On The Propensity To Commit Reduced Audit Quality Acts Under Time Budget Pressure*	Studi ini menunjukkan bahwa auditor cederung melakukan pengurangan kualitas audit karena dibawah tekanan anggaran waktu yang diberikan serta dampak dari resiko akan praktik penghentian prematur atas prosedur audit banyak dilakukan oleh auditor terutama dalam kondisi *time pressure* dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk

				menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya (*time deadline pressure* dan *budget pressure*).
5.	Todd DeZoort, Alan F. Lord	1997	*A Review And Synthesis Of Pressure Effects Research In Accounting*	Penelitian ini menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap perilaku auditor dengan dampak, yaitu: karakter/perilaku, niat dan sikap sehingga mengakibatkan para auditor melakukan penghentian prosedur audit secara dini dan berkurangnya kualitas pemeriksaan yang dilakukan.
6.	Charles F. Malone	1996	*Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors*	Bahwa perilaku penurunan kualitas audit (*RAQ behaviours*) yang salah satunya adalah penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Penelitian ini menunjukkan Kantor Akuntan Publik harus mengevaluasi pada faktor situasional saat melakukan audit seperti *time pressure*, risiko, materialitas dan prosedur *review* serta kontrol kualitas.
7.	Ellen Cook	1991	*An International Comparison of Audit Time-Budget Pressures: The United States and New Zealand*	Studi ini mengemukakan bahwa *audit time budget pressure* yang tejadi di dua negara: Selandia Baru dan Amerika Serikat melalui perbandingan sebelumnya menunjukkan tekanan anggaran waktu terjadi dengan alasan fee audit sebagai penyebabnya,

				yaitu 50,4% responden dari Selandia Baru dan 42,5% Responden dari Amerika Serikat sehingga adakalanya mereka (para auditor) mengurangi kualitas audit dengan alasan *time budget* yang ketat.
8.	Bhanu Raghunathan	1991	*Premature Signing-Off Of Audit Procedures: An Analysis*	Bahwa 55% dari responden dalam penelitian menunjukkan pernah melakukan penghentian prosedur audit sebelum waktunya/ *premature sign-offs* dikarenakan keterbatasan waktu pemeriksaan (*time limitation*) dan study/ penelitian ini telah mengidentifikasikan bahwa *time pressure* sebagai salah satu yang paling signifikan menjadi alasan terjadinya *premature sign-offs*.

Berdasarkan diskusi dan pustaka serta kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu diatas, Peneliti mengambil judul penelitian **"Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Pemeriksaan Keuangan"** dan penelitian yang dilakukan pada BPK-RI (studi kasus) bahwa adanya *pressure* yang dirasakan oleh para auditor, seperti *time budget pressure* kemungkinan dapat berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI.